



**PENETAPAN**

Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam Register Perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tertanggal 01 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 269/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 01 Merat 2010;

2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jajaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Suka Merindu, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, salam 1 tahun 6 bulan, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pribadi di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama; 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun 3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 10 bulan anak berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - 6.1. Tergugat tidak mau mencari pekerjaan;
  - 6.2. Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dan anak;
  - 6.3. Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
  - 6.4. Tergugat sering minum-minuman berkahol sampai mabuk;
  - 6.5. Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba berjenis sabu-sabu;
  - 6.6. Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan;
  - 6.7. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 269/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2018, disebabkan karena Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai keuangan hasil dari penjualan berdagang Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau menjelaskan dan marah-marah kepada Penggugat. Akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat tetap bertahan di rumah pribadi dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima Juta rupiah) dan membawa sepeda motor sampai ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2018 sampai sekarang lebih kurang 11 (Sebelas) bulan lamanya, dan selama pisah rumah tersebut tidak pernah ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta, sudah ada usaha keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 269/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim selanjutnya memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali membina rumah tangga seperti semula;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan mencabut perkaranya dengan alasan telah tercapainya kesepakatan damai untuk rukun kembali sebagai suami istri dimuka persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 269/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir kemudian Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, dalam persidangan berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga seperti semula dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat menyampaikan Permohonan secara lisan di hadapan Majelis Hakim bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatannya, karena Penggugat telah kembali rukun lagi dengan Tergugat dan akan mempertahankan keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (2) R.V, permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Pbm, selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 269/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Pbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ruang Sidang Pengadilan Agama Prabumulih, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih yang terdiri dari Suraydi. S.Ag.SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Lukmin. S.Ag, M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hafisi. SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 269/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi. S.Ag.SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Lukmin. S.Ag, M.E.

Dwi Husna Sari, S.H.I

. Panitera Pengganti,

ttd

Hafisi. SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	620.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>716.000,00</b>

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 269/Pdt.G/2019/PA.Pbm.